



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH
PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura , perlu menyusun pedoman pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, persereon lainnya, badan usaha milik negara (BUMD) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Sertifikasi benih hortikultura yang selanjutnya disebut sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
8. Sertifikasi sistem manajemen mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu (SNI 9001:2008).
9. Sertifikasi kompetensi pelaku usaha perbenihan yang selanjutnya disebut sertifikat kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja yang dipersyaratkan.
10. Sertifikat adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
11. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan usaha pertanian.
12. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan /atau luar negeri.
13. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah untuk penyelenggaraan usaha produksi benih.
14. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang bewenang untuk penyelenggaraan usaha perbenihan.
15. Persyaratan teknis minimal adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
16. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.
17. Pelaku usaha perbenihan adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum yang melakukan usaha di bidang perbenihan, meliputi produksi dan/atau peredaran benih yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Pelaku usaha produksi benih yang selanjutnya disebut produsen benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih.
19. Pelaku usaha peredaran benih yang selanjutnya disebut pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.
20. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label serta standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

BAB II

IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha perbenihan pertanian wajib memiliki Izin Usaha Produksi Benih Pertanian atau Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian dari Bupati.

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan yang wajib memiliki Izin Usaha Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah yang memiliki usaha produksi benih pertanian dengan kriteria:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah); atau
 - c. hasil penjualan benih selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memiliki usaha Produksi Benih Pertanian yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian.

Bagian Kedua Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan peredaran benih pertanian wajib memiliki Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan Izin Usaha Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan pejabat yang berwenang (bagi badan usaha atau badan hukum);
 - b. surat kuasa Direktur Utama (bagi badan usaha/badan hukum);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi izin lingkungan;
 - f. fotokopi Sertifikat kompetensi;
 - g. Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
 - h. phasfoto berwarna 4x6 cm, 2 (dua) lembar.

- (3) Persyaratan permohonan Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan pejabat yang berwenang (bagi badan usaha atau badan hukum);
 - b. fotokopi surat kuasa Direktur Utama (bagi badan usaha/badan hukum);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi;
 - f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
 - g. phasfoto berwarna 4x6 cm, 2 lembar.
- (4) Persyaratan permohonan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan pejabat yang berwenang (bagi badan usaha atau badan hukum);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi pengedar benih; dan
 - e. phasfoto berwarna 4x6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, atau Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur dan Instansi yang menangani pengawasan dan sertifikasi perbenihan.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan ditolak, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku selama pemegang izin/ tanda daftar masih melaksanakan operasional kegiatan.

- (2) Pemegang izin/tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih melaksanakan operasional kegiatan apabila memproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Teknis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Produsen yang tidak melaksanakan operasional kegiatan selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

Pasal 8

Setiap pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki hak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
 - a. bertanggungjawab atas mutu benih yang diproduksi;
 - b. mendokumentasikan data produksi benih;
 - c. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Dinas Teknis;
 - d. tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
 - e. tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin; dan
 - f. mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan pertanian.
- (2) Pemegang Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib :
 - a. mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
 - b. bertanggungjawab atas mutu benih yang diedarkan;
 - c. melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada Dinas Teknis;
 - d. memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman jenis tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
 - e. melakukan daftar ulang setiap tahun;
 - f. melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada instansi pemberi tanda daftar; dan
 - g. mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Pasal 10

Pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang:

- a. melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan perubahan lokasi pengolah benih atau perubahan jenis tanaman; dan
- c. memproduksi dan atau mengedarkan benih yang tidak bersertifikat.

Pasal 11

Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut, dalam hal:

- a. pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian meninggal dunia;
- b. pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian melakukan perubahan lokasi pengolah benih atau perubahan jenis tanaman tanpa persetujuan pemberi izin;
- d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian kepada pejabat pemberi izin;
- e. pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- g. terjadi perubahan pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian tanpa sepengetahuan pemberi izin; atau
- h. perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah tidak bertanggungjawab atas kualitas benih bersertifikat yang diproduksi.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

Pasal 12

- (1) Nama pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diubah/diganti dengan dua sebab, yaitu :
 - a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin; atau
 - b. penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.

- (2) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
- a. dalam hal Pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. dalam hal Pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas dengan ketentuan:
- a. dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan:
 - 1) akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
 - 2) akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi; dan
 - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
 - b. dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan:
 - 1) berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
 - 2) akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan/penggantian telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang Perubahan/Penggantian Nama.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal Surat Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian yang telah diterbitkan hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat pemberi untuk mendapatkan penggantian.

Pasal 14

Pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Usaha Produksi Benih Pertanian, dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Oktober 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 41